

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada prinsipnya menginginkan langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:9).

Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 21 sebagai berikut :

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (R.H.A. Soenarjo dkk, 1971:120).

Kenyataan dalam kehidupan di masyarakat, kadang-kadang keinginan berlainan dengan kenyataan yang terjadi, meskipun usaha kearah tersebut dilakukan. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan perkawinannya

bahagia tetapi justru itu sebaliknya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hilangnya keutuhan rumah tangga pun timbul perselisihan diantara mereka sulit dihindari lagi. Seandainya diantara mereka dirasakan sangat kecil sekali harapan untuk bersatu maka bercerai bagi keduanya dapat dilaksanakan (Al-Maududi dan Fazl Ahmad, 1987:35).

Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam syariat Islam, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

"Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan al-Hakam, dari Umar.)"

Islam sebagai agama yang universal telah menggariskan aturan-aturan, diantaranya talak. Islam mengatur dan menetapkan bahwa talak adalah hak suami, sebab secara moril dan materil ia berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya untuk melanggengkan rumah tangga, dan oleh karena itu bila ditinjau dari segi rasio, dan interaksi sosial, ia paling bisa bersabar terhadap hal-hal yang menggoyahkan rumah tangga. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangan dan ia tidak dibebani untuk menanggung biaya dari perceraian dengan segala akibatnya, sehingga pantas talak itu adalah hak laki-laki (Sayyid Sabiq, 1993:17).

Hak penjatuhan talak dalam syariat Islam hanya diberikan kepada suami. Oleh karena itu, dengan amanah dan hak yang diberikan padanya suami harus berhati-hati dalam bertindak, khususnya dalam masalah talak. Sebab bila suami mentalak atau berbuat sekehendaknya tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang telah diatur dalam Islam atau mengabaikan kemaslahatan, maka akan menimbulkan penyesalan dan kemadaratan baik bagi suami, isteri, bahkan bagi semua anggota keluarga. Salah satu tindakan suami yang dapat mengakibatkan talak adalah ilaa'.

Seorang suami yang meng-ila isterinya berarti dia membuat isterinya menderita, maka suami diberi batas waktu empat bulan untuk memilih antara kembali mencampuri isterinya dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya. (Djamman Nur, 1993:160).

Adapun landasan hukum tentang ilaa' yaitu itu firman Allah dalam surat al-Baqarah 226-227 sebagai berikut:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَاِنْ
 فَاَوْاْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ
 اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa', isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui" (R.H.A. Soenarjo dkk 1971:55).

Allah SWT bermaksud menghapus hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, dimana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama satu tahun atau dua tahun, bahkan lebih. Kemudian Allah SWT menjadikannya empat bulan saja. Waktu empat bulan yang telah ditetapkan Allah Azza Wajala dijadikan sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan, mungkin ia akan membatalkan sumpahnya dan kembali kepada istrinya atau mentalaknya (Syaikh Kamil Muhammad Uwaiddah, 2000 : 459).

Seluruh Mazhab sepakat bahwa ilaa' dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya seumur hidup, atau untuk masa lebih dari empat bulan. Tetapi mereka berbeda pendapat manakala waktunya empat bulan (Muhammad Jawad Mughniyah, 1996:495). Sehingga dalam masa tempo empat bulan telah berlalu, suami tidak mentalak dan tidak pula kembali pada istrinya, maka terjadi peristiwa jatuhnya talak yang disebabkan sumpah ilaa'. Hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Jumhur Ulama berpendapat apabila seorang suami bersumpah tidak akan mendekati isterinya, kemudian dicampurinya dalam masa empat bulan, maka berakhirlah ilaa' dan wajib membayar kafarat sumpah.

Apabila masa empat bulan itu telah berlalu, dia tidak mencampurinya, maka menurut Jumhur ulama, isteri berhak mengajukan tuntutan, supaya dia dicampuri atau ditalakkan (Fuad Said, 1994:174).

Sedangkan Imam Malik berpendapat : Apabila seorang laki-laki meng-ilaa' istrinya maka tidak jatuh talak sebelum ditangguhkan meskipun telah lewat empat bulan. Apakah suami akan mentalak atau kembali kepada isterinya. Dan apabila suami tidak mau kembali dan tidak mau mentalak maka menurut Imam Malik hakim yang bertindak menceraikanya.. Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Aujaz al-Masaalik Ila Muwaththa Malik (t.t : X : 46) yaitu :

عن جعفر بن محمد عن ابيه، عن علي بن ابي طالب انه كان
 اذا الى الرجل من امراته لم يقع عليه طلاق وان مضت
 الاربعة اشهر حتى يوفق فاعما ان يطلق واما ان

يفنى

"Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Beliau berkata: Apabila laki-laki meng-ilaa' isterinya, maka tidak jatuh talak sebelum ditangguhkan meskipun telah lewat empat bulan. Apakah ia akan mentalak atau kembali kepada isterinya".

Imam Abu Hanifah berpendapat beserta pengikutnya dan Ats-Tsaur, ringkasnya adalah fuqaha kufah, berpendapat bahwa talak jatuh dengan sendirinya sesudah lewat masa empat bulan, kecuali jika suami kembali lagi ke isterinya (Ibnu Rusyd, 1995:220, 221).

Dalam al-Mabsuth dijelaskan sebagai berikut:

وان مضت المدة قبل ان يفنى اليها طلقت تظليقة
 بائنة وان مضت اربعة اشهر ولم اجامع فيها
 غانت طالق تظليقة بائنة

"Dan apabila sampai empat bulan belum suami tidak kembali kepada isterinya maka isteri tertalak dengan talak ba'in., dan apabila telah lewat waktu empat bulan suami tidak menggaulinya maka tertalak dengan talak bai'in" (al-Sarkhasi, t.t, IV:20).

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa talak yang disebabkan sumpah ilaa' tersebut sah jatuh, hanya cara jatuhnya talak masih diperdebatkan para fuqaha . Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terjadi perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum Islam, disamping disebabkan oleh faktor manusiawi, juga oleh faktor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertahan dengan agama .Faktor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya . Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum Islam,

seningga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya dikalangan orang-orang awam.. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila ikhtilaf ini hanya dalam masalah furu'yyah yang terjadi karena perbedaan dalam ijihad (Huzaemah Tahido Yanggo,1997:51).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : :

1. Bagaimana Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa' ?
2. Bagaimana Turuq al- Istimbath yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa' ?
3. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa' ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa'.

2. Untuk mengetahui turuq al- istimbath yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan tolak yang disebabkan sumpah ilaa'.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa'.

D. Kerangka Pemikiran

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan, seperti yang disebutkan Syekh Sayyid Sabiq (Dedi Junaedi, 2001 : 249) . Beliau menyebutkan bahwa talak /cerai adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

"Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri"

Salah satu perbuatan suami yang menyebabkan terjadinya talak ialah ilaa'. Seorang suami yang meng-ilaa' isterinya berarti dia membuat isterinya menderita. Sebab isteri tersebut tidak dicampuri dan tidak pula dicerai . Landasan hukum ilaa'itu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227, maka suami diberi batas waktu empat bulan untuk memilih antara kembali mencampuri isterinya dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya. Firman Allah Swt :

لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (R.H.A. Soenarjo dkk, 1971 : 55).

Berdasarkan kepada ayat al-Qur’an tersebut diatas terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa’. Imam Malik berpendapat apabila seorang laki-laki meng-ilaa’ isterinya, maka tidak jatuh talak tersebut sebelum ditanggihkan meskipun telah lewat empat bulan. Selama penanggihan apakah suami akan kembali atau mentalaknya. Dan apabila suami tidak mau kedua-duanya menurut beliau hakim yang bertindak menceraikannya.

Berdasarkan ayat tersebut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika tempo empat bulan telah berlalu dan suami tetap tidak mau mengumpulinya, maka telah jatuh talak bain. Suami tidak berhak lagi untuk ruju (Al-Hamam, t.t :191).

Adanya perbedaan pendapat ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

Pertama : Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Seperti lafadz musytarok, makna hakikat (sesungguhnya) atau majaz (kiasan) dan lain-lain.

Kedua : Karena berbeda tanggapannya terhadap Hadits. Ada Hadist yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau Hadist tersebut diketahui oleh semua ulama, sering pula terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai Hadist shahih, sedangkan yang lain menganggapnya dho'if dan lain sebagainya.

Ketiga : Berbeda dalam menaggafi kaidah-kaidah Ushul. Misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz aam yang sudah ditakhsis itu bisa dijadikan hujjah. Demikian pula ada yang berpendapat segala macam mafhum itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa mafhum itu adalah hujjah, kemudian berbeda lagi tanggapannya terhadap mafhum mukhalafah.

Keempat : Berbeda tanggapannya tentang ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain). Seperti tentang nasakh mansukh, tentang penta'wilan .

Kelima : Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi. Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan Assunnah Ashahihah adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapat tentang istihsan ,al-maslahah al-

mursalah , pendapat sahabat dan lain-lainya yang digunakan dalam cara berijtihad. Sering pula terjadi, disepakati tentang dalilnya, tetapi penerapannya berbeda-beda sehingga mengakibatkan hukum berbeda pula . Misalnya tentang qiyas: jumbuh ulama berpendapat bahwa qiyas adalah dalil yang bisa digunakan. Tetapi dalam menetapkan illat hukum sering berbeda. Karena adanya perbedaan dalam menentukan illat hukumnya, maka berbeda pula dalam hukumnya (A. Djazuli,1992 : 101,102).

Dari keterangan diatas jelas perbedaan pendapat para ulama ini prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam cara berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fiqih sebagai hasil ijtihad

Imam Malik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim dalam ilmu hadist. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, diantaranya Imam Syafi'I yang mengatakan *"Apabila datang kepada mu hadist dari Imam Malik maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujah bagimu"*.

Dalam menetapkan hukum Metode istidlal yang digunakan Imam Malik secara umum, Beliau berpegang pada nash Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pada keumuman Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian pada ijma, qiyas, perbuatan penduduk Madinah, istihsan, Sadduz Zara'ii Maslahah Mursalah,

perkataan Sahabat, Muqaranah, Istishab, dan terakhir pada Syari`man Qablana (Muslim Ibrahim, 1991:49).

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl-al-Ra'yu. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari Al-Qur'an ataupun Hadist, Beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yu dari khabar ahad. Apabila terdapat hadist yang bertentangan, Beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997:98).

Dalam hal penggunaan qiyas dan istihsan, kadang-kadang Abu Hanifah seperti juga pengikutnya lebih mendahulukan penggunaan istihsan bila terlihat dengan adanya kemaslahatan. Mendahulukan dan menyampingkan qiyas karena persoalan khusus yang lebih penting (darurat) (Romli SA, 1999:22).

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis isi atau content analisis, metode ini dapat digunakan dalam penelitian-penelitian pemikiran (Cik Hasan Bisri, 1998:56). Sedangkan type penelitian ini bersifat deskriptif, itu memberi gambaran dan memaparkan pemikiran atau kesimpulan hukum Imam Malik dan Imam Abu Hanifan tentang keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa'. Selanjutnya digunakan metode komparatif, Hal ini

dimaksudkan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan kedua Imam tersebut tentang masalah ini.

2. Teknik Pengolahan Data

Jenis-jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber data baik primer maupun sekunder tersebut, dikumpulkan dengan metode library research, yaitu:

- a. Mengumpulkan kitab-kitab karya Imam Maliki / Malikiyah dan kitab karya Imam Abu Hanifah / Hanafiyah yang bersifat primer maupun sekunder.
- b. Memahami hasil bacaan dan menganalisa data dengan cara mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis data yang dikumpulkan tentang hal-hal yang menyangkut keabsahan talak yang disebabkan sumpah ilaa' menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam hal ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Adapun data primer merujuk kepada kitab karya Imam Malik yaitu: al-Muwattha. Sedangkan untuk mengkaji karya Imam Abu Hanifah tidak

dapat dilakukan secara langsung dari karangan Abu Hanifah karena beliau tidak mengarang kitab, sehingga sumber data primer dapat digunakan kitab-kitab karya murid-murid Abu Hanifah dan pengikutnya, diantaranya kitab al-Mabsuth karya Syamsuddin al-Sarkhasi. Sedangkan sumber data skunder, yaitu sumber data pelengkap diantaranya kitab Bidayatul Mujtahid, Fathul Qadir, Fiqih Madahibul Arba'ah Tanwirul Hawalik, Darul Muhtar, dan data-data yang menunjang dan relevan dengan data primer.

5. Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau book survey, metode tersebut sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun analisis data dengan mengkaji dan menelaah serta mengklasifikasikan alasan dan dasar hukum serta istimbath hukum Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengenai keabsahan talak disebabkan sumpah ilaa'.